



ANALISIS KASUS PEMBANTAIAN MY LAI DARI SUDUT PANDANG HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL DAN HAM INTERNASIONAL

Ni Luh Mutiara Cahya Dewi

Dewa Gede Sudika Mangku¹, Ni Luh Mutiara Cahya Dewi²

¹ Universitas Pendidikan Ganesha. E-mail : mutiara.cahya@undiksha.ac.id

² Universitas Pendidikan Ganesha. E-mail : dewamangku.undiksha@gmail.com

Info Artikel

Masuk: 5 Januari 2022

Diterima: 1 Februari 2022

Terbit: 1 Maret 2022

Keywords: My Lai Case, International Humanitarian Law, Human Rights, War Crimes, 1949 Geneva Conventions, Additional Protocol 1977

Abstract

This research was made with the aim of analyzing the My Lai Case that occurred in Vietnam from the point of view of International Humanitarian Law, because the case occurred as a result of the war between Vietnam and the United States which resulted in the United States committing serious international human rights violations and including war crimes or War Crimes. War crimes are acts that violate the laws of war, acts of attack are usually committed against the military or civilians. The My Lai case was a massacre carried out by the United States army against hundreds of unarmed civilians in South Vietnam on March 16, 1968, the massacre resulted in hundreds of deaths. This action is a violation of the 1949 Geneva Conventions and the 1977 Additional Protocol, with the massacre that indirectly the United States army took the human rights of hundreds of unarmed civilians because in human rights there is a right to life while the United States army snatched that right. The method used is the library method with descriptive presentation and qualitative analysis carried out by researching library materials such as articles, internet sites, newspapers, and books related to the case to be analyzed.

Abstrak

Kata kunci: Kasus My Lai, Hukum Humaniter Internasional, Hak Asasi Manusia, Kejahatan Perang, Konvensi

Penelitian ini dibuat dengan tujuan untuk menganalisis Kasus My Lai yang terjadi di Vietnam jika dilihat dari sudut pandang Hukum Humaniter Internasional, karena kasus tersebut terjadi akibat peperangan antara Vietnam dengan Amerika Serikat yang mengakibatkan Amerika Serikat melakukan pelanggaran

hak asasi manusia internasional berat dan termasuk Kejahatan Perang atau *War Crimes*. Kejahatan perang merupakan tindakan yang melanggar hukum perang, tindakan penyerangan biasanya dilakukan kepada kaum militer atau kaum sipil. Kasus My Lai merupakan pembantaian yang dilakukan oleh tentara Amerika Serikat terhadap ratusan warga sipil yang tidak bersenjata di Vietnam Selatan pada tanggal 16 Maret 1968, pembantaian tersebut mengakibatkan ratusan warga meninggal dunia. Tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol tambahan 1977, dengan terjadi pembantaian tersebut secara tidak langsung tentara Amerika Serikat mengambil Hak Asasi Manusia ratusan warga sipil tidak bersenjata karena dalam Hak Asasi Manusia ada hak untuk hidup sedangkan tentara Amerika Serikat merenggut hak tersebut. Metode yang digunakan yaitu metode kepustakaan dengan penyajian secara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan seperti artikel-artikel, situs-situs internet, surat kabar, dan buku yang berkaitan dengan kasus yang akan dianalisis.

@Copyright 2022.

PENDAHULUAN

Negara merupakan subjek hukum yang dimana negara ini memiliki kewenangan terbesar menjadi subjek hukum internasional¹. Selain itu negara juga memiliki hak dan kewajiban yang tertuang pada Pasal 1 *Konvensi Montevideo* 1933 yang menyebutkan bahwa syarat utama negara dapat berdiri adalah suatu negara yang merdeka dan berdaulat dengan ada wilayah yang memiliki batas-batas yang jelas, penduduk yang tinggal dinegara tersebut yang nantinya akan menjadi jalannya pemerintahan, adanya pemerintahan yang sah dan bertanggung jawab akan tugasnya agar dapat menjalin hubungan dengan berbagai subyek hukum internasional dan menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab.

Negara memiliki kewajiban untuk melindungi, menjamin dan memenuhi hak asasi manusia (HAM) rakyatnya karena negaralah yang diberikan kewajiban tersebut, HAM itu sendiri tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Jika manusia ingin mendapatkan hak asasi manusia seperti yang dijelaskan pada Undang-Undang Nomer 39 Tahun 1999 maka setiap manusia memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan, tetapi jika rakyat tidak melaksanakan kewajibannya maka tidak memungkinkan hak asasi manusia dapat ditegakkan dan dilaksanakan. ²Adapun negara berkewajiban memenuhi hak setiap manusia yang sudah disepakati diberbagai konferensi yang menghasilkan argument bahwa HAM Internasional tidak lepas dari campur tangan pemerintah.

Di dalam HAM nasional maupun Internasional pasti ada saja sikap diskriminasi yang dimana diskriminasi ini merupakan sikap atau perbuatan yang memperlakukan seseorang atau sekelompok dengan tidak adil yang didasarkan pada perbedaan agama,

¹ Dewa Gede Sudika Mangku, Dkk, Perlindungan Hukum Bagi Kaum Etnis Rohingya Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Internasional, Vol 3 No. 2, hal 167

² Aprilina Pawestri, Hak Penyandang Disabilitas dalam Perspektif HAM Internasional dan HAM Nasional, Vol.2 No.1, Hal 166

suku, ras, etnik, golongan, status sosial, jenis kelamin, Bahasa, yang dimana ini akan berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pelaksanaan hak asasi manusia. Sikap diskriminasi dapat dilakukan dengan cara pelecehan, pengucilan, dan pembatasan, sikap diskriminasi tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi terjadi di dunia internasional seperti salah satu contoh yaitu kasus pembantaian My Lai yang terjadi pada 16 maret 1968 oleh tentara Amerika Serikat. Pada kasus pembantaian My Lai ini tentara Amerika Serikat membantai, memperkosa, menyiksa bahkan mereka digiring ke sebuah lubang dan ditembak mati dengan senjata otomatis, para tentara Amerika Serikat membunuh ratusan warga sipil diantaranya kaum laki-laki tua, perempuan, anak bahkan hingga bayi. ³Yang dilakukan oleh tentara Amerika Serikat secara tidak langsung telah melakukan pelanggaran HAM Internasional karena tindakan tersebut sudah masuk ketindakan kejahatan perang yang dimana kejahatan perang merupakan tindakan yang melanggar hukum perang, tindakan penyerangan biasanya dilakukan kepada kaum militer atau kaum sipil. Selain pelanggaran HAM Internasional peristiwa tersebut termasuk dalam Hukum Humaniter Internasional yang dimana jika diartikan Hukum Humaniter merupakan aturan yang dibuat untuk membatasi akibat-akibat dari pertikaian senjata, hukum humaniter ini melindungi orang-orang yang tidak terlibat lagi dalam pertikaian dan juga membatasi metode dan cara berperang. Hukum humaniter internasional bisa juga diartikan dengan hukum perang (*laws of war*) dan hukum konflik bersenjata (*laws of arms conflict*).

Dalam hukum humaniter internasional ada dua sumber hukum yaitu yang pertama Hukum Jenewa yang dimana hukum ini dibuat dan disusun guna melindungi anggota militer yang tidak mengambil bagian dalam medan pertempuran dan melindungi orang-orang yang tidak terlibat secara aktif dalam perang seperti penduduk sipil dan sumber hukum yang kedua yaitu Hukum *Den Haag* yang dimana hukum ini dibuat untuk menetapkan hak dan kewajiban untuk orang-orang yang terlibat dalam perang dalam melakukan operasi militer dan menetapkan batas-batasan sasaran yang dapat digunakan untuk mencelakai lawan atau musuh. Kasus my lai yang terjadi di Vietnam telah melanggar Konvensi Jenewa IV 1949 dan Protokol Tambahan 1971 karena Konvensi Jenewa IV 1949 dan Protokol Tambahan 1971 mengatur tentang Perlindungan Korban Konflik Bersenjata Internasional. Sedangkan tentara Amerika Serikat melakukan pembantaian terhadap warga sipil di desa My Lai yang berada di Vietnam jadi secara tidak langsung tentara Amerika Serikat melanggar Konvensi Jenewa IV 1949 dan Protokol Tambahan 1971 yang dimana keduanya melindungi korban konflik bersenjata internasional

Dengan kejadian pembantaian yang dilakukan oleh tentara Amerika Serikat terhadap ratusan warga sipil tidak bersenjata yang terjadi di Vietnam yang dimana tindakan yang dilakukan tentara Amerika Serikat merupakan pelanggaran HAM Internasional berat dan pembantaian berawal dari perang antara Amerika Serikat dengan Vietnam termasuk dalam hukum humaniter internasional maka penulis menganalisis mengenai kasus pembantaian My Lai jika dilihat dalam sudut pandang hukum humaniter dan menganalisis letak pelanggaran HAM Internasional kasus pembantaian yang terjadi di My Lai dengan mengangkat judul “ Kasus My Lai Jika Dilihat Dari Sudut Pandang Hukum Humaniter Dan Ham Internasional” dengan tujuan untuk mengetahui sudut pandang hukum humaniter internasional terkait dengan kasus My Lai dan juga untuk mengetahui pelanggaran HAM Internasional yang dilakukan oleh tentara Amerika Serikat yang membantai ratusan warga sipil tidak bersenjata.

PEMBAHASAN

Istilah Hukum Humaniter

³ Prof. Dr. Thoby Mutis, Jurnal Hukum Humaniter, Vol 4 No. 6, hal 1090

Istilah hukum humaniter biasa disebut *International Humanitarian Law Applicable in Armed Conflicts*, pada awalnya hukum humaniter ini disebut dengan hukum perang (*Law of war*) lalu mengalami perkembangan menjadi hukum konflik bersenjata (*laws of arms conflict*) dan pada akhirnya dikenal dengan hukum humaniter⁴.

Hukum humaniter internasional merupakan aturan yang memang dibuat atas dasar kemanusiaan yaitu membatasi dari akibat-akibat perang atau pertikaian senjata, hukum humaniter ini melindungi orang-orang yang tidak terlibat secara langsung dalam peperangan atau pertikaian. Hukum humaniter ini juga mengatur tentang membatasi cara-cara dan metode perang, dalam hukum humaniter ada dua sumber hukum yaitu Hukum Jenewa dan Hukum *Den Haag*.

Latar Belakang Terjadi Pembantaian My Lai

Pembantaian yang terjadi di dusun My Lai dilatarbelakangi pada saat perang yang terjadi di Vietnam pasukan amerika mencurigai bahwa di Vietnam dijadikan tempat perlindungan untuk kaum gerilyawan FNPV (*National Front for the Liberation of South Vietnam/NLF*) Angkatan Bersenjata Pembebasan Rakyat dari Front Nasional yang dilakukan untuk Pembebasan Vietnam. Desa Son My disebut *Pinkville* oleh pasukan Amerika Serikat karena di dalam peta desa tersebut berwarna merah jambu.

Pada tanggal 16 Maret 1968 pasukan Amerika Serikat menghancurkan rumah-rumah yang ada di Desa Son My, membantai ratusan warga sipil yang tidak bersenjata bahkan pasukan Amerika Serikat tidak hanya membantai melainkan memperkosa dan menyiksa ratusan warga sipil yang tidak bersenjata diantaranya yaitu laki-laki tua, perempuan, bahkan bayi. Amerika Serikat menganggap bahwa para gerilyawan harus dimusnahkan. Di pagi hari pada tanggal 16 Maret 1968 penduduk sipil yang ada di dusun My Lai sedang melakukan kegiatan seperti biasanya kemudian penduduk sipil tanpa senjatapun mulai ditembak dengan membabi buta, bukan hanya itu sebagian dari penduduk dimasukkan kedalam sebuah bunker tempat untuk bersembunyi lalu dilempari granat, banyak wanita yang diperkosa sebelum dibantai. Tetapi saat penyerangan warga sipil tidak ada perlawanan bahkan tidak ada suara penembakan, para gerilyawan dan penduduk sipil berbaur yang membuat pasukan Amerika Serikat kesulitan untuk menghadapi taktik yang dilakukan oleh para gerilyawan karena pasukan Amerika Serikat mengalami kesulitan untuk membedakan antara penduduk sipil dan para gerilyawan, jadi yang melatarbelakangi terjadinya pembantaian yang terjadi di My Lai yaitu pasukan Amerika Serikat tidak mampu mengejar para gerilyawan yang selalu lolos dari cengkraman dan hal tersebut membuat pasukan Amerika Serikat takut akan terjadi penyerangan balik yang dilakukan para gerilyawan *FNPV*, hal tersebut membuat pasukan Amerika Serikat melakukan pembantaian terhadap penduduk sipil yang tidak bersenjata di My Lai sebagai pelampiasan kemarahannya.

Seorang awak helikopter yang dimana merupakan Angkatan Darat Amerika Serikat mendarat diantara pasukan Amerika dan penduduk sipil yang bersembunyi di tempat persembunyiaan dan awak helikopter tersebut menyelamatkan penduduk sipil. Perwira yang bernama Hugh Thompson Jr mengintruksikan bahwa helikopter yang dibawanya dilengkapi dengan senjata dan jika pasukan Amerika Serikat tetap melakukan pembantaian kepada penduduk sipil maka pasukan Amerika Serikat akan ditembak oleh Angkatan Darat Amerika Serikat yang ada di helikopter tersebut, dua anggota yang mengevakuasi penduduk sipil di desa tersebut dan berhasil menyelamatkan kurang lebih 11 juta jiwa. Karena perbuatan tersebut para Angkatan Darat Amerika Serikat diberikan pujian, tetapi tidak lama dari itu mereka dikecam dengan cara pesawat mereka ditembak yang membuat pesawat tersebut jatuh dan

⁴ Wahyu,Wagiman, "Hukum Humaniter dan Hak Prinsip Manusia, 2005, Hal 4

terbakar karena dianggap sebagai pengkhianat. Pada sebuah laporan televisi yang memberitakan kejadian tersebut, ketiga Angkatan Darat Amerika Serikat tersebut diberikan penghargaan tertinggi angkatan darat dan medali prajurit karena keberanian yang dilakukan tanpa melibatkan kontak langsung dengan musuh.

Peristiwa ini awalnya ditutupi oleh pasukan Amerika Serikat dan menyatakan bahwa peristiwa tersebut adalah kemenangan dari gerilyawan *FNPV*, kemudian satu tahun kemudian pembantaian My Lai terungkap yang membuat masyarakat Amerika marah dan menjadikan kasus ini *trending topic* di Amerika. Setelah itu pihak Angkatan Amerika Serikat melakukan penyelidikan terhadap pasukan Amerika yang ikut adil dalam perang Vietnam dan membuahkan hasil yaitu Mahkamah Militer Amerika menyatakan Bahwa Letnan William Calley yang dimana pada saat itu sebagai komando bersalah dan dihukum seumur hidup, tetapi hal tersebut diprotes oleh para veteran perang dan menuntut agar membaskan Letnan William Calley.

Pelanggaran yang Dilakukan Pasukan Amerika Mengenai Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1971

Dalam semua konvensi jenewa mengatur tentang penduduk sipil dan orang-orang yang tidak terlibat secara aktif dalam peperangan yang harus diselamatkan dan diperlakukan seperti layaknya manusia, tetapi pada kasus ini Konvensi Jenewa IV 1949 yang secara langsung mengatur tentang permasalahan-permasalahan orang sipil yang ada dibawah tangan kekuasaan musuh. Pada kasus pembantaian My Lai melanggar⁵ Pasal 27 yang berbunyi *"Orang-orang yang dilindungi, dalam segala keadaan berhak akan penghormatan atas diri pribadi, kehormatan hak-hak kekeluargaan, keyakinan, dan praktek keagamaan, serta adat istiadat dan kebiasaan mereka. Mereka selalu harus diperlakukan dengan peri kemanusiaan dan harus dilindungi khusus terhadap segala tindakan kekerasan atau ancaman-ancaman kekerasan dan terhadap penghinaan serta tidak boleh menjadi objek tontonan umum. Wanita terutama harus dilindungi terhadap setiap serangan atas kehormatannya, khususnya terhadap perkosaan, pelacuran yang dipaksakan, atau setiap bentuk serangan yang melanggar kesusilaan. Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan keadaan kesehatan, umur dan jenis kelamin mereka, maka semua orang yang dilindungi harus diperlakukan dengan cara yang sama oleh pihak-pihak yang bersengketa dalam kekuasaan mana mereka berada, tanpa perbedaan merugikan yang didasarkan terutama pada suku, agama atau pendapat politik. Akan tetapi pihak-pihak dalam sengketa dapat mengambil tindakan-tindakan pengawasan dan keamanan berkenaan dengan orang-orang yang dilindungi, yang mungkin diperlukan sebagai akibat perang"*. Jadi jika dilihat dari bunyi pasal pasukan Amerika telah melakukan pembantaian terhadap penduduk sipil bahkan pasukan Amerika menyiksa penduduk sipil dengan membabi buta tanpa membedakan sasaran militer, bukan hanya itu pasukan Amerika juga tidak segan-segan memperkosa para wanita disana sebelum dibunuh. Tindakan pasukan Amerika membabi buta dalam menyiksa penduduk sipil tanpa senjata, pasukan Amerika juga tidak memperlakukan penduduk sipil secara tidak berperilaku kemanusiaan karena penduduk sipil disatukan dalam suatu bunker dan dilempari granat. Tindakan ini sudah termasuk melanggar hukum karena penduduk sipil seharusnya dilindungi menurut Pasal 27 dalam Konvensi Jenewa IV 1949.

Selain melanggar Konvensi Jenewa IV 1949 pasukan Amerika juga melanggar⁶ Protokol Tambahan 1971 yaitu terhadap Pasal 51 Ayat 1 - 4. Yang dimana Ayat (1)

⁵ Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-Undangan Departemen Kehakiman, Terjemahan Konvensi Jenewa Tahun 1949, Jakarta, 1999, hal 209-210

⁶ Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Prinsipil Manusia RI, Terjemahan Protokol Tambahan pada Konvensi-konvensi Jenewa 12 Agustus 1949 yang berhubungan

berbunyi "Penduduk Sipil dan orang-orang sipil perseorangan harus mendapatkan perlindungan umum terhadap bahaya-bahaya yang timbul dalam operasi-operasi militer. Agar perlindungan ini dapat dirasakan hasilnya, ketentuan-ketentuan berikut ini, yang merupakan tambahan pada ketentuan-ketentuan hukum internasional lainnya yang dapat diterapkan, harus dipatuhi dalam segala keadaan" yang dimana jika dilihat dari Pasal 51 Ayat (1) pelanggaran yang dilakukan oleh Pasukan Amerika yaitu mereka melakukan pembantaian terhadap penduduk sipil yang dimana seharusnya penduduk sipil tersebut harus dilindungi. Ayat (2) berbunyi "Dengan demikian penduduk sipil maupun perorangan-perorangan sipil tidak boleh menjadi sasaran serangan. Tindakan-tindakan atau ancaman-ancaman kekerasan yang tujuan utamanya adalah menyebarkan terror di kalangan penduduk sipil adalah dilarang" jika dilihat dalam pasal ini pasukan Amerika merasa takut akan adanya penyerangan balik oleh para Gerilyawan FNVP maka dari itu pasukan Amerika melampiaskan amarahnya dengan melakukan pembantaian di Desa My Lai dan tentu saja tindakan tersebut melanggar Pasal 51 Ayat (2) karena pasukan Amerika melampiaskan amarahnya terhadap penduduk sipil yang tidak bersenjata. Ayat (3) berbunyi "Orang-orang sipil harus mendapat perlindungan yang diberikan oleh Bagian ini, kecuali dan selama mereka ikut serta secara langsung dalam permusuhan" dan Ayat (4) berbunyi "Serangan yang tidak membedakan sasaran adalah dilarang. Serangan-serangan yang tidak membedakan sasaran itu adalah :

- a) Serangan-serangan yang tidak ditujukan terhadap sasaran khusus militer, tindakan yang dilakukan oleh pasukan Amerika yaitu mereka melakukan penyerangan yang seharusnya terhadap para gerilyawan tetapi karena takut ada penyerangan balik dari para gerilyawan yang selalu lolos jadi melampiaskan kepada penduduk sipil.
- b) Serangan-serangan yang mempergunakan suatu cara atau alat-alat tempur yang tidak dapat ditunjukkan sasaran khusus militer, tindakan yang dilakukan oleh pasukan Amerika menggunakan suatu cara dan alat tempur yang tidak dapat ditunjukkan sasaran khusus militer yaitu penduduk sipil dimasukan dalam banker dam mereka dilempari granat.
- c) Serangan-serangan yang mempergunakan suatu cara atau alat-alat tempur yang akibat-akibatnya tidak batasi sebagaimana ditentukan oleh Protokol ini: dalam arena itu, dalam tiap hal tersebut, serangan-serangan seperti itu pada hakekatnya adalah penyerangan tanpa membeda-bedakan sasaran-sasaran militer dengan orang-orang sipil dan objek-objek sipil. Tindakan yang dilakukan oleh pasukan Amerika yaitu membantai orang-orang yang ada di Dusun My Lai tanpa melihat objek sipil karena para gerilyawan bergabung dengan penduduk sipil yang membuat pasukan Amerika kesulitan membedakan antara penduduk sipil dan para gerilyawan sehingga pasukan Amerika membantai semua yang ada di Dusun My Lai

Pertanggungjawaban Komando dalam Hukum Humaniter Internasional

Hukum Humaniter atau hukum perang awalnya digunakan untuk menyatakan peraturan-peraturan perang antar negara, tetapi adanya trauma jika dilihat pada perang dunia II yang memakan banyak korban penduduk sipil maka dari itu ada upaya menghindarkan dan meniadakan perang⁷. Tetapi upaya-upaya dalam menghindari dan meniadakan penggunaan perang sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan sengketa

dengan Perlindungan Korban-Korban Pertikaian Bersenjata Internasional (Protokol I) dan Bukan Internasional (Protokol II), Jakarta, 2007, Hal 63-64

⁷ Dewa Gede Sudika Mangku, Dkk, Penggunaan Tentara Anak Dalam Konflik Bersenjata ditinjau Dari Perspektif Hukum Humaniter Internasional (Studi Kasus : Konflik Bersenjata Sri Lanka), Vol. 2 No.2, Hal 125

sudah dilakukan, masih saja perang tersebut terjadi diberbagai belahan dunia (Mangku, 2018:5-9)

Dalam hal ini yang dapat digunakan sebagai dasar hukum pertanggungjawaban komandan yaitu pada Pasal 86 & 87 Protokol Tambahan I 1971 yang dimana didalamnya mengatur tentang pertanggungjawaban komandan terhadap apa yang dilakukan oleh bawahannya⁸. Terdapat tiga aspek penting yang harus dipenuhi untuk menentukan seorang komandan harus bertanggungjawab atas tindakan kejahatan yang dilakukan bawahannya yaitu yang pertama ada hubungan atasan dan bawahan dalam kasus terjadinya tindakan kejahatan yang diperbuat baik berupa bukti-bukti atau saksi-saksi, yang kedua yaitu atasan mengetahui tindakan kejahatan yang dilakukan oleh bawahannya, dan yang ketiga yaitu komandan telah gagal mencegah atau menindaklanjuti tindakan kejahatan yang dilakukan oleh bawahannya. Dalam kasus pembantaian My Lai dapat diketahui beberapa komandan yang terlibat dalam kasus ini :

1. Letkol Frank A Barker, yang dimana berperan sebagai Komandan Gugus Tugas

Dalam kasus My Lai Letkol Frank dapat dikenai Pasal 87 Ayat (2) dan Ayat (3) yang dimana pada Ayat (2) Letkol Frank terkena sanksi karena sebagai komandan tidak ada usaha menyebarluaskan atau mensosialisasikan tentang Hukum Humaniter, sedangkan pada Ayat (3) Letkol Frank terkena sanksi karena sebagai komandan tidak bisa mengambil tindakan ketika sudah mengetahui bawahannya melakukan sebuah kejahatan.

2. Kapten Medina, sebagai Komandan Kompi C

Pada kasus pembantaian My Lai kapten medina menyuruh bawahannya untuk menghancurkan My Lai dengan cara membakar rumah-rumah penduduk sipil, membunuh hewan yang dipelihara penduduk sipil dan membunuh makhluk hidup yang ada di My Lai. Sedangkan pada saat Letnan William melaporkan perkembangan di My Lai kapten medina memerintahkan bawahannya untuk membantai penduduk sipil dan tentu saja sudah melanggar Pasal 87 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) yang dimana pada Ayat (1) melakukan pelanggaran terhadap Konvensi-konvensi dan Protokol Tambahan, pada Ayat (2) melakukan pelanggaran yaitu tidak menyebarluaskan infomasi tentan hukum humaniter dan Ayat (3) melakukan pelanggaran tidak bisa mengambil tindakan ketika tahu bawahannya melakukan tindakan kejahatan.

3. Letnan William Calley, sebagai Komandan Peleton 1 C

Pada kasus ini Letnan William melakukan tindakan pembantaian yang membabi buta terhadap penduduk sipil karena atas perintas dari Kapten Medina. Jika dianalisis lagi Letnan William melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip Hukum Humaniter yang dimana dalam prinsip hukum humaniter ada tiga prinsip yaitu yang pertama Prinsip Kemanusiaan (*Humanity Principle*), yang kedua Prinsip Kepentingan Militer (*Military necessity*) dan yang terakhir yaitu Prinsip Kesatriaian (*Chivalry*), tindakan yang dilakukan Letnan William telah melanggar prinsip kemanusiaan karena Letnan William melakukan pembantaian membabi buta terhadap penduduk sipil dan melakukan pemerkosaan terhadap wanita sebelum dibantai. Tentu saja Letnan William telah melanggar Konvensi Jenewa IV 1949 yaitu melakukan pembantaian terhadap penduduk sipil yang tidak terlibat secara aktif dalam perang dengan

⁸ Hakristuti Hakrisnowo, "Perang, Hukum Humaniter dan Perkembangan Internasional"/ artikel-hukum-internasional, Hal 6

cara menembak, mengumpulkan sebagian penduduk sipil dibunker dan dilempari granat, dan memperkosa para wanita sebelum dibunuh yang seharusnya penduduk sipil tersebut dilindungi yang kedua Letnan William juga melanggar Protokol Tambahan 1971.

Pelanggaran yang Dilakukan Oleh Bawahan Komandan

Pertanggungjawaban dalam hukum humaniter bukan hanya untuk komandan tetapi juga untuk anak buahnya atau bawahannya, dalam kasus pembantaian My Lai anak buah atau bawahan juga dapat dikenakan sanksi karena bawahan dari Letnan William ikut adil secara langsung membantai, memperkosa dan menembak penduduk sipil yang ada di My Lai. Jika dilihat dari prinsip hukum humaniter anak buah atau bawahan ini juga melanggar prinsip kemanusiaan karena telah merenggut nyawa bahkan dengan cara yang sadis yaitu menembak, memperkosa wanita sebelum dibunuh dan sebagian dari penduduk sipil dikumpulkan disuatu bunker dan dilempari granat. Bawahan Letnan William melanggar dua hal yang sama dengan komandannya yaitu Konvensi Jenewa IV 1949 yaitu secara sengaja membunuh penduduk sipil, melakukan penganiayaan dan tindakan yang dapat merendahkan martabat manusia yaitu memperkosa para wanita yang ada di My Lai, dan melakukan kerusakan terhadap harta benda di My Lai yaitu menghancurkan rumah-rumah penduduk sipil. Yang kedua bawahan Letnan William melanggar Protokol Tambahan I 1971 yaitu penduduk sipil di My Lai dijadikan sasaran pelampiasan kemarahan pasukan Amerika, menyiksa penduduk sipil secara membabi buta yang tentu saja akan menimbulkan kerugian objek sipil, menjadikan daerah-daerah yang tidak ada pertahanan dijadikan sasaran, membuat orang-orang sipil tidak berdaya akibat serangan dari pasukan Amerika, dan menyalahgunakan lambing-lambang perlindungan sebagai senjata melakukan pembantaian seperti lambang Palang Merah Internasional dan lambang-lambang lain yang memang diakui oleh Konvensi-Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan.

Kasus Pembantaian My Lai Jika Dilihat dari Sudut Pandang HAM Internasional

Hak Asasi Manusia Internasional merupakan hukum yang dibuat untuk melindungi hak-hak individu secara internasional dari pelanggaran yang dimana pelanggaran tersebut dilakukan oleh Pemerintah atau Aparatnya. Dalam kasus pembantaian yang dilakukan oleh pasukan Amerika terhadap penduduk sipil di My Lai termasuk kedalam pelanggaran HAM yang berat karena pasukan Amerika melakukan kejahatan perang yaitu membunuh atau membantai sekelompok penduduk sipil yang tidak bersenjata dengan sengaja karena takut para gerilyawan melakukan penyerangan balik terhadap pasukan Amerika yang membuat pasukan Amerika Serikat melampiaskan amarahnya kepada penduduk sipil My Lai.

Legalitas dari tindak pidana kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan genosida terdapat dalam Pasal 6 *Statuta Roma* 1998 tentang genosida, Pasal 7 *Statuta Roma* 1998 yang membahas tentang kejahatan terhadap kemanusiaan dan Pasal 8 membahas tentang kejahatan perang, pada Pasal 8 ayat (2) *Statuta Roma* 1998 yang menyebutkan kejahatan perang (*war crimes*) mencakup pelanggaran yang berat terhadap hukum dan kebiasaan yang berlaku dalam konflik bersenjata internasional seperti pemerkosaan, pelacuran paksa, kehamilan paksa, atau melakukan tindakan kekerasan seksual yang dapat dikatakan pelanggaran berat terhadap Konvensi Jenewa⁹. Kasus Omar Al-Bashir hampir sama dengan kasus pembantaian My Lai karena pasukan Amerika secara sadar melakukan pembunuhan, penyiksaan, atau

⁹ Dewa Gede Sudika Mangku, Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pemimpin Negara Terkait Dengan Kejahatan Perang dan Upaya Mengadili Oleh Mahkamah Pidana Internasional (Studi Kasus Omar Al-Bashir Presiden Sudan), Vol. 2 No.3, Hal 232

perlakuan yang tidak manusiawi, yang dimana akibat perbuatan tersebut menyebabkan penderitaan yang berat atau luka serius pada badan, melancarkan serangan terhadap penduduk sipil yang secara tidak langsung atau sudah tidak ikut adil dalam peperangan.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan diatas penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Hukum humaniter internasional merupakan aturan yang memang dibuat atas dasar kemanusiaan yaitu membatasi dari akibat-akibat perang atau pertikaian senjata, hukum humaniter ini melindungi orang-orang yang tidak terlibat secara langsung dalam peperangan atau pertikaian selain itu hukum humaniter ini juga mengatur tentang membatasi cara-cara dan metode perang.
2. Hal yang melatarbelakangi terjadinya pembantaian di My Lai yang dilakukan oleh pasukan Amerika Serikat yaitu karena para gerilyawan berbaur dengan penduduk sipil yang membuat pasukan Amerika Serikat kesulitan membedakan antara penduduk sipil dan para gerilyawan, selain itu para gerilyawan selalu lolos dari cengraman pasukan Amerika Serikat. Pasukan Amerika Serikat memiliki ketakutan yaitu akan ada serangan balik dari para gerilyawan yang membuat pasukan Amerika Serikat melampiaskan amarahnya dengan cara membantai penduduk sipil di My Lai.
3. Pasukan Amerika Serikat yang melakukan pembantaian telah melanggar 2 hal yaitu Konvensi Jenewa IV 1949 dan Protokol Tambahan I 1971 yang dimana seharusnya penduduk sipil yang sudah tidak terlibat dalam pertikaian atau peperangan secara aktif harus dilindungi. Pada konvensi jenewa IV 1949 pasukan Amerika Serikat melanggar Pasal 27 dan dalam protocol tambahan I 1971 pasukan Amerika Serikat melanggar Pasal 51 Ayat 1-4.
4. Menjadi seorang komandan harus bisa bertanggungjawab atas perbuatan anak buahnya, dalam kasus My Lai ada beberapa Komandan yang harus bertanggungjawab karena tidak bisa menerapkan tiga aspek penting yang harus dipenuhi untuk menentukan seorang komandan harus bertanggungjawab atas tindakan kejahatan yang dilakukannya yaitu yang pertama ada hubungan atasan dan bawahan dalam kasus terjadinya tindakan kejahatan yang diperbuat baik berupa bukti-bukti atau saksi-saksi, yang kedua yaitu atasan mengetahui tindakan kejahatan yang dilakukan oleh bawahannya, dan yang ketiga yaitu komandan telah gagal mencegah atau menindaklanjuti tindakan kejahatan yang dilakukan oleh bawahannya.
5. Selain komandan anak buah juga ikut bertanggungjawab atas kasus My Lai karena anak buah atau bawahan ikut adil dalam melakukan perbuatan yang sama dengan komandannya, sehingga anak buah atau bawahan juga dapat dikenakan sanksi atas perbuatan yang telah dilakukan
6. Dalam kasus pembantaian yang dilakukan oleh pasukan Amerika terhadap penduduk sipil di My Lai termasuk kedalam pelanggaran HAM yang berat karena pasukan Amerika melakukan kejahatan perang yaitu membunuh atau membantai sekelompok penduduk sipil yang tidak bersenjata dengan sengaja karena takut para gerilyawan melakukan penyerangan balik terhadap pasukan Amerika yang membuat pasukan Amerika Serikat melampiaskan amarahnya kepada penduduk sipil My Lai.

Saran yang dapat diberikan terhadap permasalahan diatas adalah sebagai berikut :

1. Komandan seharusnya bisa memberikan perintah dan contoh yang baik kepada bawahannya, tidak seperti komandan yang terlibat dalam pembantaian My Lai yang dimana memerintahkan menghancurkan desa My Lai termasuk makhluk hidup yang ada di desa My Lai.

2. Mahkamah militer Amerika seharusnya bisa memberikan hukuman bukan hanya kepada Letnan William tetapi juga kepada semua orang yang terlibat dalam pembantaian My Lai walaupun hanya Letnan William dan pasukannya yang bergerak tetapi Letnan William bergerak atas perintah kaptennya.